

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.¹

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peran yang penting yaitu sebagai obat yang dalam penggunaannya dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Narkotika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Itu artinya narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa narkotika yang diperuntukkan sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan telah disalahgunakan untuk mendapatkan kesenangan sementara. Hal ini merupakan akses negatif dari pola hidup modern dengan segala kompleksitas masyarakatnya.²

¹ Drs. Hari Sasangka, SH. MH. "*Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*", Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 283.

² Tim Penulisan Buku Penyalahgunaan Ekstasi, Miras dan Bahaya AIDS di Kalangan Muda, Penerbit Alda, Jakarta 1985, hlm. 6.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa ketergantungan, infeksi HIV/AIDS, menurunnya kemampuan otak dan lain-lain. Akibat lain yang timbul adalah berkembangnya penyakit masyarakat seperti tawuran, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, prostitusi, yang lebih menyedihkan lagi bahwa penyakit masyarakat ini indikasi yang cukup banyak jatuh korban adalah kalangan ABG (Anak Baru Gede) bahkan diantaranya terdapat murid sekolah dasar.³

Islam telah mengharamkan khamr sejak empat belas abad yang lalu. Penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang orang muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya khamr setelah terbukti bahwa khamr (penyalahgunaan narkoba, ganja) membawa mudharat bagi bangsa, sebagaimana firman Allah SWT:

لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ كَبِيرٌ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلٌ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ *
 يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوِ قُلٌ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَفَعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمَا
 تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS. Al-Baqarah : 219)⁴

³ M. Taufik Makarao, SH, MH, dkk, “Tindak Pidana Narkoba” Penerbit : PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 5.

⁴ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 34.

Pengharaman *khamr* dalam Islam adalah karena *khamr* dipandang sebagai “biangnya kejahatan” dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi khamar/narkotika.

Usman bin Abi Syaibah meriwayatkan :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ
الْخَمْرَ وَشَارِبَهُ - أَوْسَدَ - أَقْبَاهَا وَبَائِعِيهَا وَمُبْتَعِيهَا
وَغَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أبو
داود)

Allah telah melaknat khamr, peminumnya dan orang yang mau disuguhinya, pembelinya, pembuat dan orang yang membantu membuat, membawa dan menerimanya (menyimpannya) (HR. Abu Dawud)⁵

Untuk pelaksanaan hukuman atas jarimah *khamr* Rasulullah SAW pernah menghukum peminum/pemabuk dengan empat puluh pukulan.

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ
أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه
مسلم)

Rasulullah SAW telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar juga empat puluh pukulan dan Umar ra. dengan menghukum delapan puluh kali pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai. (HR. Muslim).⁶

⁵ Abu Daud “*Sunah Abu Daud Jilid 2*”, Penerbit : Darul Al-Ilmiyah, Beirut-Libanon, 1996, hlm. 531.

⁶ Imam Nawawi, “*Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*”, Penerbit Darul Ma’rifat, Beirut Libanon, 1996, hlm. 1331.

Perlakuan Rasulullah SAW atas pemabuk tersebut selanjutnya dijadikan oleh umat Islam dan khalifah sesudahnya untuk menentukan hukuman bagi pelaku jarimah *khamr*.

Pemerintah dalam hal upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pemusnahan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Hal yang menarik perhatian penulis adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan pidana kumulatif, yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam hukum Islam pelaku jarimah *khamr* dipidana dengan pidana pukulan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Semestinya ada kesesuaian antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga lebih efektif dalam penegakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam skripsi ini dengan judul “KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sanksi pidana kumulatif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam?

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan interpretasi dalam memahami skripsi, maka perlu adanya pembatasan dan definisi operasional terhadap skripsi ini. Dalam hal ini beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional diantaranya.

Sanksi artinya buruk atau tidak menyenangkan bila melanggar atau tidak menjalankan suatu kewajiban yang telah ditentukan.⁷

Pidana berarti kejahatan, kriminal, perkara-perkara kejahatan.⁸

Kumulatif berasal dari kata kumulasi artinya penggabungan, pengumpulan, penyatuan hukuman (KUHAP PS. 272).⁹

Jadi yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah hasil pengembangan dari pengertian-pengertian di atas, dimana penulis akan membahas atau

⁷ H. Zainul Bahri, SH., *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Penerbit Angkasa Bandung, hlm. 290.

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 681.

⁹ *Ibid*, hlm. 153

menguraikan Sanksi pidana kumulatif terhadap penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 22 Tahun 2009 ditinjau dari hukum pidana Islam.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sanksi pidana hukum kumulatif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi pengembangan keilmuan khususnya bidang hukum.
2. Dapat berguna untuk membuka cakrawala penulis maupun pembaca dalam masalah hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Tinjauan Pustaka

Definisi Narkotika yang dikemukakan Drs. Hari Sasangka dalam bukunya Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana, Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran juga mengakibatkan timbulnya daya khayal serta daya rangsang dan dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek terhadap tubuh sipemakai sebagai berikut :

- **Euphoria** atau perasaan riang gembira, efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi
- **Delirium** atau menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik.
- **Halusinasi** yaitu kesalahan persepsi panca indra sehingga apa yang dilihat tidak sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- **Weaknes** yaitu suatu kelemahan Jasmani dan Rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan Narkotika.
- **Drow Sines** yaitu kesadaran yang menurun seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang kacau.
- **Collapse** atau keadaan pingsan akibat penggunaan Narkotika

Akibat yang lain yang bisa terjadi pada pemakai narkotika adalah

1. Toxicity atau keracunan obat
2. Mal Function atau fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak normal
3. Mal Nutrition atau kurang gizi
4. Kematian.¹⁰

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah 9 mengemukakan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *Khamar* dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya dan karena itu jenis minuman apapun sejauh

¹⁰ Drs. Hari Sasangka, Op.cit hlm 25

memabukan adalah *Khamar* menurut pengertian Syariat dan hukum-hukum yang berlaku atas minuman-minuman tersebut.

Khamar dianggap sebagai induk kejahatan, maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat didalamnya sehingga dianggap keluar dari keimanan.

Dalam persoalan *Khamar* ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya antara lain : produsen, distributor, pembawa, peminum, penggunanya, pengirimnya, penguangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya.¹¹

Menurut H.A Djazuli dalam bukunya Fiqih Jinayah diterangkan bahwa hukuman diancamkan kepada pelaku kejahatan, dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kajahatan. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan menjaga manusia dari hal-hal *Mafsadah*, karena Islam itu *Rahmatan Lil Alamin*

Hukuman dalam perumusanya harus mempunyai dasar, baik Al-Qur'an, Hadist atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *Ta'zir*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa "seseorang tidak menanggung dosa orang lain".

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*. Penerbitr Al-Maarif. Bandung. 1990, hlm 58

Dalam pembahasan masalah ini Penulis juga mengkaji dari skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan UU Nomor 1997 Tentang Psikotropika” Karangan Erasmus Cahyadi, diterangkan bahwa “Pidana Kumulatif ialah gabungan dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan terhadap satu perkara pidana”. Pidana kumulatif merupakan system penjatuhan pidana yang berkembang dan diterapkan terhadap delik-delik yang diatur dalam perundang-undangan yang bersangsi pidana di luar KUHP termasuk UU No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.¹²

Pidana kumulatif dalam undang-undang narkotika dan psikotropika bertujuan agar orang yang berkeinginan melakukan pidana di bidang narkotika dan psikotropika mengurungkan niatnya, sebab mereka akan menderita kalau benar-benar terkena hukuman tersebut. Sudah masuk penjara, masih juga wajib membayar denda yang mahal.¹³

F. Kerangka Teori

Agama Islam telah melarang umatnya meminum-minuman keras dan sesuatu yang memabukkan sejak diturunkanya surat Al-Maidah ayat 90-91:

عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْحَمَرِ إِنَّمَّا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنْ الشَّيْطَانُ يُرِيدُ إِنَّمَّا تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ

¹² Syahlan Said SH dalam Erasmus Cahyadi “Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan UU Nomor 1997 Tentang Psikotropika” Universitas Janabadra 2003 hlm 92

¹³ Gatot Suparmono “Hukum Narkoba Indonesia, Djambaran Jakarta 2001. hlm 84

أَنْتُمْ فَهَلَّ الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَن وَيُصَدِّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْحَمْرِي فِي وَالْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةَ
 مُنْتَهُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(91)”

Konsep *Jinayah* berkaitan dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *Jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* larangan itu timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman diancamkan pada pelaku kejahatan dan pelaksanaan hukuman dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap penggunaannya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum *Khamar*. Ganja itu lebih jahat dari *Khamar* ditilik dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya.

Dalam hal hukuman atau pidana, karena pidana minimum untuk jarimah khamar tidak dicantumkan dalam Al-Quran, maka dimungkinkan untuk memasukkan jarimah ini kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang tidak ditentukan macamnya dalam dalam dalil syara'. bentuk hukuman ta'zir berbeda-beda menurut besar kecilnya bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan pidana

Dengan adanya ketentuan jarimah ta'zir, maka sebagian besar pidana yang diatur dalam KUHP maupun UU no 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dapat tertampung dalam jarimah Ta'zir menurut hukum Islam.

G . Metode penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif normatif yaitu penelitian yang berpedoman dan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan dalam skripsi ini berupa studi kepustakaan (*library research*) yaitu pemaparan yang dilakukan dari beberapa literatur yang ada relevansinya dengan pokok masalah.

2. Sumber data

a. Data Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data hukum primer antara lain UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba, KUHP Al-Qur'an dan

terjemahnya, hadist ahkam dan peaturan-peraturan yang mengikat secara langsung berhubungan dengan hukum pidana

b. Data Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum, dan laporan-laporan hasil penelitian yang mengupas tentang hukum, diantaranya politik hukum pidana karangan teguh prasetya, asas-asas hukum pidana karangan bambang purnomo, tindak pidana narkoba karangan M. taufik makarao.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

a. Kepustakaan

Melalui metode ini penulis mengambil beberapa referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Mengingat obyek penulisan skripsi ini adalah buku-buku (literatur) yang termasuk dalam kategori kepustakaan maka penulis memasukkan jenis penelitiannya kedalam *library research*, misalnya dengan menelaah isi dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Metode dokumentasi

Melalui metode dokumentasi, penulis mengambil data yang relevan .karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan data metode yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data dari bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan metode *conten analisis* yaitu analisis yang bersifat mendalam terhadap informasi tertulis.¹⁴

Adapun tahapan proses penelitian analisis ada tiga tahap antara lain:

- Pertama : penetapan desain atau model penelitian.
- Kedua : pencarian data pokok atau data primer yaitu teks sebagai obyek analisis isi
- Ketiga : pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian tidak berada diruang hampa tetapi terlihat kait mengait dengan faktor faktor lain.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan masalah ini penulis membagi menjadi V bab yaitu:

- Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan umum tentang khamer atau narkoba dalam hukum Islam, meliputi pengertian khamr, dasar-dasar pengharamannya, unsur-unsur delik khamr, ketentuan pidana khamr.
- Bab III : Tinjauan umum tentang pidana dan pidana kumulatif dalam UU No. 35 Tahun 2009.

¹⁴ <http://andre.yuris@wordpress.com>.3/10-10 8.11. pm

Bab IV Analisis Hukum Islam terhadap ketentuan pidana kumulatif dalam UU No.35 Tahun 2009.

Pada bab ini akan membahas tentang analisa hukum Islam terhadap ketentuan pidana kumulatif dalam UU No.35 Tahun 2009.

Bab V Penutup.

Ini berisi kesimpulan dan saran-saran.